



**PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Ab.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon 1, tempat tanggal lahir, Hitumessing, 22 Desember 1970, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Hitumessing, Desa Hitumessing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon 2, tempat tanggal lahir, Hitumessing, 22 September 1991, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Hitumessing, Desa Hitumessing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon 3, tempat tanggal lahir, Hitumessing, 06 Juli 1995, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Hitumessing, Desa Hitumessing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Pemohon 4, tempat dan tanggal lahir, Hitumessing, 09 Juli 1993, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Hitumessing, Desa Hitumessing, Kecamatan Leihitu,

**Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2019/PA.Ab**



Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk dan atas nama anak-anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama :

Pemohon 5, tempat dan tanggal lahir, Hitumessing, 07 Desember 2004, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Hitumessing, Desa Hitumessing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Pemohon 6, tempat dan tanggal lahir, Hitumessing, 24 Pebruari 2009, umur 9 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Hitumessing, Desa Hitumessing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

Dalam hal ini Pemohon II, III, dan IV telah memberikan kuasa secara insidentil kepada Pemohon I (**nama anak**) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/SKK/2019 tanggal 18-2- 2019 selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Abl dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

**Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2019/PA.Ab**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari nama almarhum telah menikah secara sah di Hitumessing pada hari Jumat tanggal 7 Januari 1991 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/IV/97/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu
  1. nama isteri, umur 27 tahun (anak laki-laki kandung);
  2. Nama anak 1, umur 20 tahun (anak laki-laki kandung);
  3. Nama anak 2, umur 25 tahun (anak aki-laki kandung);
  4. Nama anak 2, umur 14 tahun (anak perempuan kandung);
  5. Nama anak2, umur 9 tahun (anak laki-laki kandung);
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 nama alamarhum elah meninggal dunia di Kalimantan Selatan sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 8101-KM-02102018-0004, tertanggal 2 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah;
4. Bahwa sebelum Ahmad Wailussy bin Abd.Karim Wailussy (Almarhum) meninggal dunia, ayah dan ibu kandung Ahmad Wailussy bin Abd.Karim Wailussy (Almarhum) telah lebih dahulu meninggal dunia;
5. Bahwa selain meninggalkan Para Pemohon, Ahmad Wailussy bin Abd.Karim Wailussy (Almarhum) juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan yang disimpan di Bank Mandiri Cabang Ambon;
6. Bahwa selama Ahmad Wailussy bin Abd.Karim Wailuss (Almarhum) dan Para Pemohon hidup, tetap beragama Islam sampai beliau meninggal dunia dan Para Pemohon sampai pada saat ini tetap beragama Islam;
7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebagai Ahli Waris Sah dari Ahmad Wailussy bin Abd.Karim Wailussy (Almarhum), selanjutnya dengan Penetapan Ahli Waris tersebut, para Pemohon dapat mengurus / mengambil tabungan Ahmad Wailussy bin Abd.Karim Wailussy (Almarhum) pada Bank dimaksud dan mengurus ahli waris yang berkaitan dengan Almarhum;

**Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2019/PA.Ab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Ahmad Wailussy bin Abd. Karim Wailussy (Almarhum) yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2018 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris sah dari Ahmad Wailussy bin Abd. Karim Wailussy (Almarhum) adalah sebagai berikut :
  1. Nama isteri , umur 48 tahun (istri);
  2. Nama anak 1, umur 27 tahun (anak laki-laki);
  3. Nama anak 2, umur 20 tahun (anak laki-laki);
  4. Nama 3, umur 25 tahun (anak laki-laki);
  5. Nama 4, umur 14 tahun (anak perempuan);
  6. Nama anak 5 , umur 9 tahun (anak laki-laki);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Fotocopy surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Negeri Hitumessing yang diketahui Camat Leihitu Nomor 083/SK-AW/HM/IX/2018 tanggal 28 Juli 2018 (alm). (Bukti P.1 );
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas nama Wailussy, almarhum bukti. P.2 ) ;

**Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2019/PA.Ab**



3. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 07/IV/97/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku atas nama Ahmad Wailussy (Bukti- P.3 )
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Ahmad Wailussy No. 8101-KM-02102018-0004, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil di Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 2 Oktober 2018, (Bukti- P.4. ) ;
5. Fotocopy Buku Tabungan Mandiri atas nama Ahmad Wailussy dengan nomor rekening 900-00-2143964-2 (Bukti- P.5 ) ;

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, **nama saaksi 1.** , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.!, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu dengan Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama nama pada tahun 1991;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Ahmad Wailussy bin Abd Karim Wailussy mereka telah hidup rukun dan bergaul layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Ahmad Wailussy bin Abd Karim Wailussy telah dikaruniai anak 5 orang masing-masing bernama :
  1. .nama anak 1;
  2. Nama anak 2;
  3. Nama anak 3;
  4. Nama anak 4;
  5. Nama anak 4;
- Bahwa saksi tahu Ahmad Wailussy bin Abd Karim Wailussy telah meninggal dunia di Kalimantan Selatan pada tanggal 18 September 2018;

**Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2019/PA.Ab**



- Bahwa setahu saksi orang tua Ahmad Wailussy lebih dahulu meninggal dari pada Ahmad Wailussy;
- Bahwa saksi tahu Ahmad Wailussy telah meninggalkan harta berupa uang ( tabungan ) di Bank Mandiri Cabang Ambon;
- Bahwa saksi tahu Ahmad Wailussy meninggal dalam keadaan beragama islam dan semua keluarganya masih tetap beragama islam;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon minta Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama untuk mengambil tabungan almarhum yaitu Ahmad Wailussy di Bank Mandiri Cabang Ambon;
- Saksi **2, nama saksi 2** umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Hitu Masing, Kecamatan Leihiu, Maluku Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Keponakan dari Suami Pemohon.
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Wailussy bin Abd Karim Wailussy pada tahun 1991;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Ahmad Wailussy bin Abd Karim Wailussy mereka telah hidup rukun dan bergaul layaknya suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dengan Ahmad Wailussy bin Abd Karim Wailussy telah dikaruniai anak 5 orang masing-masing bernama :
    - 1 . namam anak 1;
    - 2 Nama anak 2;
    - 3 Nama anak 3;
    - 4 Nama anak 4;
    - 5 Nama anak 5;
  - Bahwa saksi tahu Nama telah meninggal dunia di Kalimantan Selatan pada tanggal 18 September 2018;

**Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2019/PA.Ab**





- Bahwa setahu saksi orang tua Ahmad Wailussy lebih dahulu meninggal dari pada Ahmad Wailussy;
- Bahwa saksi tahu Ahmad Wailussy telah meninggalkan harta berupa uang ( tabungan ) di Bank Mandiri Cabang Ambon;
- Bahwa saksi tahu Ahmad Wailussy meninggal dalam keadaan beragama islam dan semua keluarganya masih tetap beragama islam;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon minta Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama untuk mengambil tabungan almarhum yaitu Ahmad Wailussy di Bank Mandiri Cabang Ambon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh

**Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2019/PA.Ab**



Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P 6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P 1 dan P 5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1. yaitu fotokopy surat keterangan ahli waris dibuat oleh Pj,Kepala Pemerintahan Negeri Hitumessing yang diketahui oleh Kepala Kecamatan Leihitu, alat bukti dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan mempunyai hubungan dengan perkara ini oleh karena itu alat bukti tersebut mengikat dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu fotokopi fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Wailussy yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan identitas Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Kelurahan Hitu Messing, Kecamatan Leihitu,Kabupaten Maluku Tengah,Propinsi Maluku,alat bukti tersebut mempunyai hubungan dengan perkara oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu,Kabupaten Maluku Tengah, yang menerangkan Ahmad Wailussy telah menikah dengan Salma Tanassy , bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, oleh kerena itu bukti tersebut mengikat dan dapat dipertimbakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.4. yaitu fotokopy Buku Tabungan Mandiri atas nama Ahmad Wailussy dengan nomor rekening 900-00-2143964-2,

**Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2019/PA.Ab**





surat tersebut ada hubungannya dengan perkara ini maka bukti dimaksud dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Salma Tanassy alias Asma Tanassy telah menikah dengan Ahmad Wailussy pada tanggal 7 Januari 1991;
- Bahwa dalam pernikahan Salma Tanassy alias Asma Tanassy dengan Ahmad Wailussy telah dikaruniai anak masing-masing bernama;
  1. Nama anak 1
  2. Nama anak 2
  3. Nama anak 3;
  4. Nama anak 4
  5. Nama anak 5;
- Bahwa Ahmad Wailussy telah meninggal pada tanggal 18 September 2018 di Kalimantan Selatan;
- Bahwa semasa hidupnya Ahmad Wailussy telah mempunyai tabungan di Bank Mandiri Cabang Ambon;
- Bahwa orang tua Ahmad Wailussy telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Ahmad Wailussy;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai

**Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2019/PA.Ab**



kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan kelompok hubungan perkawinan ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Ahmad Wainussy bin Abd.Karim Wainussy , maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Ahmad Wailussy meninggal dunia pada tahun 1991 dengan meninggalkan seorang isteri dan lima orang anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ahmad Wailussy;

**Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2019/PA.Ab**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ahmad Wailussy dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2018 ;
3. Menetapkan ahli waris dari Ahmad Wailussy bin Abd,Karim Wailussy adalah sebagai berikut;
  1. Isteri;
  2. Nama anak 1;
  3. Nama anak 2;
  4. Nmama anak3;
  5. Nama anak 4
  6. Nama anak 5
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.281.000.(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari senin tanggal 11 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriah oleh kami Drs. Usman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina. dan Drs.Salahuddin Latukau, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

**Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2019/PA.Ab**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Rusna Styastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Usman, S.H., M.H.**

Hakim Anggota .I.

Hakim Anggota.II.

Ttd

ttd

**Dra, Hj. Nurhayati Latuconsina.**

**Drs. Salahuddin Latukau, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Rusna Styastuti, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 190.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

del. ASm

**Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2019/PA.Ab**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2019/PA.Ab**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)